

Editor M. Imam Aziz



# **BELAJAR DARI KIAI SAHAL**

# **BELAJAR DARI KIAI SAHAL**

## **BELAJAR DARI KIAI SAHAL**

Hj. Nafisah Sahal  
KH Maemun Zubair  
KH Ahmad Mustofa Bisri  
Dokter Sahal Fattah, SpB, SpTKV  
Tutik Nurul Jannah  
A. Malik Madaniy  
dr. Muhammad Thohir, SpKJ  
A. Khoirzad Maddah  
Wakhrodi  
Abdul Nashir Fattah (Gus Nashir)  
dokter Imron Rosyidi  
Lutfan Muntaqo  
Sumanto Al Qurtuby  
M. Imam Aziz  
Hilmi Ali Yafie  
Ahmad Suaedy  
Rumadi Ahmad  
Ahmad Baso  
Saiful Umam  
Muhammadun  
Anies Baswedan  
Achiar M Permana  
Husein Muhammad  
Ahmad Dimyati  
Akhmad Sahal  
Marwan Jafar  
KH A. Aziz Yasin  
Aziz Anwar Fachruddin  
Moch Nur Ichwan, Ph.D  
Khofifah Indar Parawansa  
Jamal Ma'mur Asmani  
Awy' A. Qolawun  
Ulil Abshar Abdalla  
Sumiati Anastasia  
Muhammad Arja Imroni  
Drs. H. Ahmad Subhan Salim, M.Ag  
Arief Subhan  
Mohammad Alfuniam  
Badriyah Fayumi  
KH. Abdul Qoyyum  
H. Asnawi Rohmat, Lc  
M. Ghufron Wahid  
Abdullah Zaim  
HM Saiful Akhyar (Gus Akhyar)  
Munawir Aziz  
Ahmad Manhajussidad Shonhaji

# **BELAJAR DARI KIAI SAHAL**

**Editor M. Imam Aziz**



Keluarga Mathaluy Falah

# **BELAJAR DARI KIAI SAHAL**

Diterbitkan Oleh:  
Pengurus Pusat Keluarga Mathali'ul Falah (PPKMF)  
Kantor: Kompleks Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen Margoyoso Pati  
Jawa Tengah 59154, website: [www.kmf.or.id](http://www.kmf.or.id)

## **Tim Redaksi**

Penanggung Jawab:  
M. Imam Aziz  
Penasehat:  
Mohammad Alfuniam  
Ulin Niam  
Ketua:  
Sarjoko  
Anggota:  
Afif Fatkhurrochman  
Analta Inala  
Asnan Asyhari  
Dwi Iskandar  
Zakiyatus Sa'adah

Editor:  
M. Imam Aziz

Desain Sampul dan Layout Isi:  
Ulyn ruangdesain

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
*Belajar dari Kiai Sahal*, M. Imam Aziz (ed.), Pati: Pengurus Pusat Keluarga  
Mathali'ul Falah (PPKMF), 2014

xxiv+374 hlm.: 15,5 x 24 cm  
ISBN : 978-602-951-888-7

Cetakan Pertama, Mei 2014

Buku ini diterbitkan oleh Pengurus Pusat Keluarga Mathali'ul Falah untuk  
memperingati seratus hari wafatnya KH MA Sahal Mahfudh



# Daftar Isi

**Pengantar Editor | v**

**Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga**

**Mathali'ul Falah (PKMF) | xiv**

**Sambutan Tim Redaksi | xvi**

**Daftar Isi | xxi**

## **BAB I**

**Kiainya Masyarakat | 3**

*Hj. Nafisah Sahal*

**Ulama, Faqih dari Pesantren | 6**

*KH Maemun Zubair*

**Ulama Berwawasan yang Tidak Kagetan | 8**

*KH Ahmad Mustofa Bisri*

**Teguh Memegang Prinsip | 13**

*Dokter Sahal Fattah, SpB, SpTKV*

**Mendidik dengan Penghargaan dan Perhatian | 18**

*Tutik Nurul Jannah*

**Kiai Sahal yang Saya Kenal | 24**

*A. Malik Madaniy*

**Kiai Peduli Kesehatan | 31**

*dr. Muhammad Thohir, SpKJ*

**Refleksi Ulang bersama Mbah Sahal | 36**

*A. Khoirzad Maddah*

**Ketika Kiai Sahal Melakukan "Tidak Melakukan" | 46**

*Wakhrodi*

"Kiai Sahal" | 53  
*Abdul Nashir Fattah (Gus Nashir)*  
Kisah Sang Dokter Pribadi | 64  
*dokter Imron Rosyidi*  
Yai Sahal: Menghukum dengan Diam | 75  
*Lutfan Muntaqo*

## **BAB II**

Ulama Besar yang Bersahaja | 83  
*Sumanto Al Qurtuby*  
Kiai Sahal dan NU | 97  
*M. Imam Aziz*  
Sang Penyeimbang | 105  
*Hilmi Ali Yafie*  
Penjaga Khittah 26 NU yang Kokoh | 126  
*Ahmad Suaedy*  
Penjaga Nurani NU | 139  
*Rumadi Ahmad*  
Mbah Sahal in Memoriam | 145  
*Ahmad Baso*  
Di Balik Diamnya Kiai Sahal | 156  
*Saiful Umam*  
Kiai Sahal, NU, dan Politik 2014 | 161  
*Muhammadun*  
Mbah Sahal, Teladan Berintegritas | 166  
*Anies Baswedan*  
Irit Bicara, Tak Gampang Buat Komentar | 170  
*Achiar M Permana*

### **BAB III**

Fikih Sosial Kiai Sahal:

Fikih Sebagai Etika Sosial, Bukan Sebagai  
Hukum Negara | 185

*Husein Muhammad*

Catatan Kecil tentang KH MA Sahal Mahfudh | 201

*Ahmad Dimiyati*

Kiai Sahal dan Realisme Fikih | 208

*Akhmad Sahal*

Konstruksi Fikih Sahalisme | 214

*Marwan Jafar*

Di Balik Kitab Intifaakh al-Wadajain | 220

*KH A. Aziz Yasin*

Fikih Sosial Kiai Sahal | 225

*Aziz Anwar Fachruddin*

Menyeberang dari Tradisi Sendiri:

Kritisisme Moderat Kiai Sahal | 229

*Moch Nur Ichwan, Ph.D*

Kiai yang Peduli Kesehatan Ibu dan Anak | 241

*Khofifah Indar Parawansa*

Fikih Sosial Kiai Santun | 247

*Jamal Ma'mur Asmani*

Ushuliy Kelas Dunia asal Nusantara | 251

*Awy' A. Qolawun*

Mengenang Kiai Sahal | 257

*Ulil Abshar Abdalla*

Islam Versi Kiai Sahal | 264

*Sumiati Anastasia*



Kiai yang Punya Otoritas Hukum | 267  
*Muhammad Arja Imroni*

#### **BAB IV**

Mbah Sahal yang Saya Ketahui | 275  
*Drs. H. Ahmad Subhan Salim, M.Ag*

Kiai Sahal Mahfudh:  
Pembawa "Dunia Baru" Pesantren | 314  
*Arief Subhan*

Kiai Sahal, Mathole', dan Maslakul Huda | 318  
*Mohammad Alfuniam*

Mendidik dengan Tindakan | 335  
*Badriyah Fayumi*

Wafatnya Ulama' Adalah Tanda Kiamat | 340  
*KH. Abdul Qoyyum*

Belajar dari Kepemimpinan Kiai Sahal | 346  
*H. Asnawi Rohmat, Lc*

Behind The Scene  
Mimbar Agama Islam TVRI 24 Oktober 1991 | 350  
*M. Ghufron Wahid*

Menguasai Jurnalisme | 355  
*Abdullah Zaim*

Belajar "Menulis" dari Kiai Sahal | 357  
*HM Saiful Akhyar (Gus Akhyar)*

Kiai Sahal dan Jaringan Ulama Nusantara | 364  
*Munawir Aziz*

Mbah Sahal: Ejawantah Kezuhudan | 369  
*Ahmad Manhajussidad Shonhaji*

## Menyeberang dari Tradisi Sendiri: Kritisisme Moderat Kiai Sahal

Moch Nur Ichwan, Ph.D  
*Ketua Prodi Agama dan Filsafat,  
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*

“Kiai Sahal Mahfudh adalah kiai yang berani ‘menyeberang’ dari tradisinya sendiri.”

**Azyumardi Azra**

“Saya membandingkan metodologinya Kiai Sahal, Masdar dan teman-teman JIL. Paling tidak di mata saya, [metodologi] Kiai Sahal jauh lebih mantap daripada generasi muda itu.” Ini adalah pengakuan jujur Prof Yasuko Kobayashi dalam emailnya kepada saya pada 4 November 2007. Terus terang, setidaknya sampai sekarang, saya menyetujui pendapat Professor Yasuko ini. Namun, tulisan berikut ini bukan bermaksud memaparkan kekuatan metodologi Kiai Sahal itu.

Biarlah ini menjadi bahan kajian Professor Yasuko. Atau silahkan Anda membaca buku Michael Feener, *Muslim*



*Legal Thought in Modern Indonesia* (2007). Yang menjadi poin di sini adalah bagaimana Kiai Sahal sampai pada *maqam* alim-intelektual yang mampu memantapkan metodologi pemikirannya secara sistematis. Salah satu jawaban yang akan saya ajukan di sini adalah karena dia (baca: beliau) berpegang teguh pada kritisisme, terutama kritisisme moderat.

Kutipan dari Azyumardi Azra (2002) di atas, bahwa Kiai Sahal adalah kiai yang “berani ‘menyeberang’ dari tradisinya sendiri” tidak mungkin terjadi tanpa sikap kritis dalam dirinya. Tidaklah mengherankan jika, melalui proteksinya, gerakan kritis (pembaruan) yang menyuarakan langgam *ijtihad* transformatif dalam tubuh NU, seperti gerakan yang dimotori Masdar F. Mas’udi dan kiyai-kiyai muda sejak 1980-an, sebagaimana diungkapkan oleh Martin van Bruinessen, dapat berkembang dengan baik di kalangan pesantren.

Saya mengenal Kiai Sahal mula-mula sebagai seorang alim—mari kita akhiri kesalahkaprahan penyebutan ulama untuk singular—*Nahdlatul Ulama* (NU) dari tulisan-tulisan dia, dan tulisan-tulisan tentang dia. Sebagai seorang alim NU dia sangat kritis dan mempunyai pengetahuan luas, meskipun dia hanya mengenyam pendidikan pesantren dan tidak pernah menduduki bangku kuliah. Kritis dan berpengetahuan luas inilah yang melekat dalam benak saya, ketika nama Kiai Sahal disebut. Kritisisme dan keluasan pengetahuannya terefleksikan dalam banyak karya dan gagasannya.

Namun jangan Anda bayangkan kritisisme Kiai Sahal seperti Sadeq Jalal al-Azm, Nasr Abu Zayd atau Ulil Abshar-Abdalla. Kritisisme Kiai Sahal adalah kritisisme

moderat. Dia tidak mau melampaui tabu-tabu agama. Ada rambu-rambu ortodoksi yang masih dia pegang. Inilah yang membuat kritisismenya tidak kontroversial, walaupun bukan berarti tidak mengena dan substansial. Dia menjauhi kontroversi yang menurutnya tidak perlu.

Etos kritisisme Kiai Sahal ini berakar pada tradisi ijtihad menggelora dalam dirinya. Menurutnya ijtihad adalah sebuah "kebutuhan dasar" (Mahfudh 1985a). Karena sebuah kebutuhan dasar, maka dia berupaya melengkapi dirinya dengan prasarat-prasarat keilmuan dan moral untuk dapat memenuhi kebutuhan berijtihad itu. Dia berpendapat bahwa karena fikih pada dasarnya bersifat ijtihadi, maka suatu ijtihad yang tidak mendatangkan kemaslahatan umum haruslah direvisi. Berijtihad bukan masalah—mengutip istilah yang dipergunakannya—"proklamasi", berteriak secara heroik bahwa pintu ijtihad tidak tertutup, melainkan melakukan secara praksis ijtihad dengan kapasitas dan kualifikasi yang memadai.

Banyak orang berbicara lantang tentang ijtihad, namun ternyata dia tak pernah berijtihad, hanya bertaqlid kepada tokoh-tokoh lain di masa lampau atau masa sekarang. Ini masalah etika, *murū'ah*. Ulama mujtahid yang *tawadhu'* takut terhinggapi rasa *takabbur*. Namun ketawadhu'an Kiai Sahal tidak membuatnya berhenti mempromosikan ijtihad, dengan tetap menghindari *takabbur*, dan juga melakukan ijtihad.

Memang setidaknya ada tiga cara mendukung ijtihad: *pertama*, mempromosikan bahwa ijtihad belum tertutup, dan berhenti di situ; *kedua*, melakukan ijtihad



tanpa merasa perlu mempromosikannya; dan ketiga, mempromosikan dan sekaligus melakukan ijtihad. Kiai Sahal sepertinya ingin mengkategorikan dirinya dalam tipe kedua. Namun, menurut saya dia masuk dalam tipe ketiga. Tulisannya pada 1985 tentang ijtihad sebagai kebutuhan dan juga gagasan-gagasan dia tentang fikih sosial, tentang kontekstualisasi fikih, dan lain-lain, cukup menjadi bukti bahwa dia juga mempromosikan keniscayaan ijtihad itu.

Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa dia menyarankan bahwa seorang mujtahid haruslah mempunyai "kepekaan sosial" dan mampu melakukan "analisis sosial" yang bagus. Ini maknanya bahwa seorang mujtahid haruslah mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai ilmu-ilmu sosial. Ini yang *missing* dalam kriteria ijtihad dalam fikih klasik, setidaknya tidak terungkapkan secara eksplisit. Ini adalah salah satu kritik mendasar dia terhadap praktik ijtihad konvensional yang seringkali hanya bersifat tekstual, dan mengabaikan realitas sosial. Dia tidak memungkiri bahwa secara implisit prasyarat pengetahuan sosial itu memang ada, sebagaimana terjadi pada Imam Syafi'i dengan *Qaul Qadim* (pendapat lama) dan *Qaul Jadid* (pendapat baru)-nya. Namun yang implisit ini perlu dieksplisitkan, dan menjadi prasyarat tambahan bagi para mujtahid.

Tak dipungkiri, Kiai Sahal adalah seorang Kiai yang kritis terhadap lingkungan sosialnya. Dia melihat kondisi masyarakat yang berada dalam kemiskinan. Banyak di antaranya karena memang tidak punya modal usaha dan tak jarang di antara mereka sebenarnya sudah bekerja keras. Kemiskinan struktural telah memaksa



mereka selalu dalam kemiskinan. Kondisi semacam itu yang menuntutnya untuk terlibat dalam kerja-kerja emansipatoris keswadayamasyarakatan dengan menjadikan pesantrennya sebagai LSM/NGO besar yang peduli kepada masyarakat sekitar; setidaknya secara lebih sistematis dilakukannya sejak 1977. Menurutnyanya tanpa kerja-kerja pemberdayaan kemaslahatan yang ditawarkan Islam sulit menyentuh realitas. Masyarakat-masyarakat miskin akan tetap miskin, tak terentaskan menjadi lebih makmur. Paradigma karitatif yang lebih menekankan pemberian "ikan" ketimbang "kail", menurutnya harus diubah.

Masyarakat memang haruslah diberi modal dan diberi pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan modal itu dengan baik agar kemudian mereka dapat membuka usaha-usaha yang mampu menghidupi mereka. Pesantren harus memainkan peran dalam menebar kemaslahatan ini, melampaui lembar-lembar kitab kuning dan melompati dinding-dinding pembatas pesantrennya. Dia menciptakan corak atau malah "madzhab" tersendiri bagi pesantren, yakni madzhab pesantren pemberdayaan masyarakat. Peran pemberdayaan Kiai Sahal ini tak terbantahkan lagi.

\*\*\*

Berbeda dengan kebanyakan ulama NU, Kiai Sahal juga kritis terhadap ideologi Ahlussunnah wal-Jamaah—yang di kalangan Nahdliyyin akrab disingkat Aswaja. Dia menyarankan agar Aswaja tidak menjadi ideologi yang tertutup. Dia menyarankan agar pengembangan Aswaja melibatkan disiplin keilmuan lain, terutama ilmu sosial, agar Aswaja dapat menjadi ideologi yang

rasional, sistematis dan kontekstual sesuai dan seiring dengan transformasi kultural yang sedang berproses.

Dengan demikian, Aswaja tidak melulu berkenaan dengan aspek agama, namun juga politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. (Mahfudh 1985b) Ini adalah humanisasi Aswaja, mengeluarkan Aswaja dari cangkang teologisnya agar lebih kontekstual dengan problem real masyarakat. Tawaran Kiai Sahal yang telah dia kembangkan sejak paruh awal 1980-an ini nampaknya sejalan dengan gagasan Kuntowijoyo tentang "objektivikasi" Islam, agar nilai-nilai Islam menjadi bagian dari nilai-nilai universal yang diakui masyarakat manusia tanpa memandang asal-usul kegamaannya.

Kiai Sahal juga tak segan-segan mengkritik mazhab Syafi'i, walaupun dia menyatakan tetap dalam bingkai madzhab ini. Kritik mendasar terhadap madzhab Syafi'i adalah bahwa madzhab ini kurang memperhatikan prinsip masalah, dan malahan berkuat pada *qiyas* (analogi). Baginya, prinsip masalah lebih menyentuh kondisi masyarakat sesungguhnya. Dan kemaslahatan inilah yang menuntut pemikiran fikihiyah yang kontekstual, suatu hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Di sinilah dia belajar kepada madzhab Maliki, terutama kepada Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat. Bahkan, dapatlah dikatakan, bahwa fikih yang berorientasi pada masalah ini menjadi inti pemikiran Kiai Sahal.

Kontekstualisasi fikih di atas dia kembangkan lebih lanjut melalui Fikih Sosial, yang pada hakekatnya adalah *masalah-oriented*. Ini adalah bentuk kritisisme Kiai Sahal terhadap kecenderungan fikih yang berkuat pada masalah-masalah ibadah individual. Di kalangan NU dia



memang bukan satu-satunya yang mengembangkan fikih sosial. Yang lainnya adalah KH Ali Yafie. Namun Fikih Sosial yang dikembangkan keduanya mempunyai perbedaan mendasar. Kiai Ali Yafie sebenarnya mengembangkan Fikih Sosial Perkotaan, sedangkan Kiai Sahal Fikih Sosial Pedesaan atau Pemberdayaan. Mungkin karena konteks sosial pengembangan kedua fikih itu berbeda. Kiai Ali Yafie mengembangkannya di Jakarta, ibu kota negara, pusat kekuasaan dan bisnis, yang deras dengan terjangan arus kapitalisme dan globalisasi. Sedangkan Kiai Sahal mengembangkan Fikih Sosialnya nun jauh di perkampungan Kajen, Pati, yang jauh dari hiruk-pikuk budaya urban, yang dihidupi oleh para petani dan kaum dhuafa'. Namun Fikih Sosial Kiai Sahal bukan Fikih Sosial pasif, determinis dan apatis, sebagaimana "label" pejoratif yang sering dilekatkan kaum developmentalis pada masyarakat desa. Fikih Sosial Kiai Sahal adalah Fikih Sosial yang progresif emansipatoris dengan visi keadilan dan kemaslahatan yang kental.

\*\*\*

Prinsip keadilan dan kemaslahatan ini juga yang nampak dalam "Fikih Politik" (Fikih Siyasah) Kiai Sahal. Di sini kritisisme Kiai Sahal juga kentara secara benderang. Dia belajar kepada Sayyidina Ali yang mengatakan: "Dunia, kekuasaan, negara, bisa berdiri tegak dengan keadilan, meskipun *ma'a al-kufri*, dan negara itu akan hancur dengan kezaliman, meskipun *ma'al-muslimin*." Meskipun kepala negara itu non-Muslim, kalau didasarkan pada keadilan maka negara itu akan tegak berdiri. Namun, kendatipun diperintah oleh seorang Muslim, tapi jika dia zalim, maka negara itu akan runtuh.

Dia pun belajar dari Ibn Taymiyyah yang mengatakan: "Allah akan menegakkan negara yang adil, meskipun (negara) kafir, dan Allah akan menghancurkan negara yang zalim meskipun (negara) Muslim." Dan dari Yusuf Qardawi dia belajar bahwa politik yang adil (*al-siyasah al-'adilah*) bukan harus "sesuai" dengan syariah, melainkan "tidak bertentangan" dengan Syariah (Mahfudh 1994/2003). Oleh karena itu, Kiai Sahal mengatakan bahwa produk fikih yang tidak bermuara pada terciptanya keadilan di masyarakat maka harus ditinggalkan. Bahkan menurutnya, diktum-diktum fikih siyasah yang tidak seirama dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan keadilan dan persamaan hak manusia di depan hukum, seperti menempatkan non-Muslim sebagai warga negara kelas dua, harus mulai diubah. (Mahfudh 2002). Bangunan politik harus didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin/penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Ini berarti, kedudukan masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan tidak mungkin saling mengeksklusikan.

Dalam wilayah non-ibadah *mahdlah* ini (politik), manusia diberikan kebebasan penuh untuk merumuskan dasar-dasar politik yang adil dan egaliter sehingga dapat diterima semua pihak. Namun semua ini, menurutnya, masih harus mengacu kepada prinsip maqasid syari'ah (tujuan-tujuan syariah) yang meliputi: (1) Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam (*hifzh al-din*). (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan ummat (*hifzh al-'aql*). (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau



pun suplementer (*hifzh al-nafs*). (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal (*hifzh al-mal*). (5) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani (*hifzh al-nasl*). (Lihatlah betapa kritis dan kreatif Kiai Sahal menginterpretasikan maqasid syariah!).

Ini adalah gagasan Fikih Politik yang cerdas, untuk menanggulangi ketakberdayaan konsep Fikih Siyash klasik dominan yang dianggap gagap dalam memasuki konteks negara-bangsa modern. Oleh karena itu, dengan pemikiran politik semacam ini, tidaklah menjadi masalah baginya mendukung keutuhan NKRI, jika NKRI itu merupakan sarana terwujudnya kemaslahatan rakyat.

\*\*\*

Kritisisme Kiai Sahal bagaimana pun bukanlah kritisisme yang liberal. Jadi jangan berharap dia mendukung liberalisme dan sekularisme agama. Dan jangan heran kalau Kiai Sahal turut gerah melihat fenomena gerakan-gerakan keagamaan sempalan, yang oleh MUI diberi label "sesat". Tidak usah terkejut apabila Kiai Sahal mengatakan: "Dari semua penjuru, Islam dikacau. Pihak-pihak yang berkepentingan bisa memanfaatkan penafsiran ajaran Islam untuk kepentingan sesaat."

Memang Kiai Sahal bukan alim-intelektual yang liberal. Jangan pula tercengang apabila Anda mendapati bahwa seakan-akan dia mengembangkan wacana yang kontradiktif dalam NU dan dalam MUI. Kesan semacam ini adalah wajar. NU adalah organisasi keagamaan yang



cukup longgar dari segi organisatoris dan pemikiran, walau tetap jelas pula khittah-nya. Kiai di daerah tidak serta-merta tunduk kepada pemimpin di atasnya. Dan juga, wacana yang dikembangkan oleh organisasi tidak selalu menjadi wacana wajib di level bawahnya. Kelenturan ini yang memungkinkan Kiai Sahal—dan Kiai-Kiai muda lainnya—untuk mengembangkan wacana alternatif yang berbeda. Sedangkan MUI tidaklah demikian. Secara keorganisasian dan pemikiran lebih ketat. Kebijakan dan wacana—misalnya fatwa atau tausiyah—yang dikembangkan oleh lembaga merupakan kebijakan dan wacana yang harus menjadi pegangan para pengurusnya dari pusat sampai daerah.

Sebagai ketua umum MUI, tentu saja, Kiai Sahal haruslah mengikuti kebijakan dan wacana resmi organisasi. Dalam organisasi ulama yang pluralistik, terdiri dari perwakilan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia, Kiai Sahal tidak dapat memaksakan konsep yang dia kembangkan di NU untuk menjadi konsep resmi MUI. Semua konsep dinegosiasikan, dan dari negosiasi itu muncullah konsep yang hegemonik. Seperti kita saksikan bersama, konsep hegemonik dalam MUI justru tidak bernuansa dan berlanggam NU—kendati pun kepemimpinan tokoh NU di dalamnya lebih dari sepuluh tahun. Yang terjadi justru sebaliknya, para ulama NU dalam MUI nampak menjadi lebih puritan.

Namun demikian, di tengah puritanisme MUI, Kiai Sahal nampak selalu ingin bersikap moderat. Saat bandul image Kiai Sahal berayun ke kanan, dia memberikan statemen sebaliknya dalam pidato iftitah beliau dalam Munas dan Konbes NU 2006, bahwa “syari’at Is-

lam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal” dan bahwa “NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia”, mengingat kondisi obyektif bangsa Indonesia yang ditakdirkan Allah swt menjadi bangsa yang pluralistik. Argumentasi kemaslahatan menaungi pemikiran itu. Sehingga muncullah kesan bahwa tengah terjadi pergulatan yang sengit antara dua figur: Kiai Sahal NU versus Kiai Sahal MUI. Dan pergulatan itu belum berakhir. Beginilah saya membaca dan mengekspresikan cinta saya kepada Kiai Sahal. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

### **Bahan Bacaan**

Azra, Azyumardi (2002). “Liberalisasi Pemikiran NU,” dalam Mujamil Qomar, NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan, 17-23.

Kumpulan Pidato Kebijakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat MUI, 2003.

Mahfudh, MA Sahal (1994/2003). Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS,.

\_\_\_\_\_(2002). “Kata Pengantar: Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek,” dalam Kritik Nalar Fiqih NU, ed. M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, hal. x - xxiv.

\_\_\_\_\_(1985a). “Ijtihad sebagai Kebutuhan,” Pesantren 2:2.

\_\_\_\_\_(1985b). “Pengembangan Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Perkembangan Disiplin Keilmuan Sekarang,” Aula 12 (Desember).



Qomar, Mujamil (2002). NU "Liberal": Dari Tradision-alisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan.

*Tulisan ini pernah dimuat di Asrori Karni & Abdul Wasik (eds), Pandu Ulama Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Tahun Kiyai Sahal, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2007, pp. 88-101, dan Majalah Bangkit edisi 02/TH. III/Februari 2014. Teks ini merupakan naskah asli yang dimuat dengan sedikit penyesuaian.*

**Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:**

Kiai Sahal adalah sosok yang memberikan pemikiran positif bagi kemajuan bangsa dan juga tokoh yang meneduhkan.

**Rois Aam PBNU, KH. Mustofa Bisri (Gus Mus):**

Kiai Sahal, Kiai yang menguasai banyak ilmu. Kiai Ahmad Sahal Mahfudh seorang Kiai pesantren yang meski dikenal sebagai fakih (ahli fiqh), sebenarnya menguasai banyak bidang ilmu lain. Diantaranya Tauhid, Tafsir Hadits, Tasawuf, Ushul Fiqh, Balaghah, Mantiq, dan lain sebagainya. Belasan karangan dalam bahasa Arab adalah merupakan bukti. Beliau adalah Rois Aam dan kebanggaan NU.

**Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta,  
Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yakub, MA.:**

Almarhum KH. Sahal Mahfudh merupakan jenis ulama yang jumlahnya sangat langka. KH. Sahal Mahfudh adalah ulama yang bisa membaca dan memahami kitab kuning serta bisa menulis kitab kuning. Ulama jenis ini jumlahnya sangat sedikit, seperti pyramid terbalik.

**Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla:**

Kiai Sahal merupakan ulama yang mumpuni di bidang ilmu Fiqh. Kiai Sahal merupakan ulama yang rendah hati, sederhana, dan berpandangan luas.

**Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir:**

Kiai Sahal, kiai rendah hati. Kiai Sahal merupakan tokoh besar NU yang memiliki pemikiran keislaman yang moderat. Beliau itu benar-benar mencerminkan kiai yang berwawasan luas, selain memiliki wawasan keislaman klasik juga memiliki wawasan Islam kekinian. Kehidupan pribadi beliau juga sangat mencerminkan sebagai kiai yang rendah hati. Beliau mau menerima siapa saja yang berkunjung ke kediamannya.



Diterbitkan Oleh:

Pengurus Pusat Keluarga Mathali'ul Falah (PPKMF)  
Kompleks Perguruan Islam Mathali'ul Falah,  
Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154,  
website: [www.kmf.or.id](http://www.kmf.or.id)

ISBN 602-951-888-7

